



PUTUSAN

No. 353 / PID.B / 2013 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar Rokim Bin Suwito;
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pakah, Desa Gesing, Kec. Semanding,
Kab.Tuban;.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Polres Tuban, tertanggal : 17-5-2013 No.Pol.SP.Kap./149/V 2013/Reskrim, sejak tgl. 17-5-2013 s/d tgl.18-5-2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal : 18-5-2013, Nomor : SP.Han/148/V /2013/Reskrim, sejak tanggal : 18-5-2013 sampai dengan tanggal : 6-6-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal : 5-6-2013, Nomor : B.234/0.5.32/Ep.1/VI/2013, sejak tanggal : 7-6-2013, sampai dengan tanggal : 16-7-2013
3. Penuntut Umum, tanggal : 11-7-2013, Nomor : Print.1404 /05.32.3/Ep.1/VII/2013,sejak tanggal : 11-7-2013 sampai dengan tanggal : 30-7-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban,tanggal : 24-7-2013, Nomor : 353/Pen.Pid./2013/PN.TBN, sejak tanggal : 24-7-2013 sampai dengan tanggal : 22-8-2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban, tanggal : 15-8-2013, Nomor : 353/Pen.Pid/2013/PN.TBN, sejak tanggal : 23-8-2013 sampai dengan tanggal : 21-10-2013;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 34 / VII / Pen.Pid./2013 / PN.TBN. tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 23 Juli 2013
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 tertanggal 25 September 2013, Nomor : PDM.170/TUBAN/VII/2013,yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana " Pemerasan yang dilakukan secara bersama sama " sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan secara bersama sama , sebagai mana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) jo 55 (1) KUHP, sebagai mana dalam dakwaan tersebut diatas.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai senilai Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada korban Sardi Bin Durahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal :23 Juli 2013, Nomor : Reg.PDM –170 TBN/ VII / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu, tanggal : 3 Pebruari tahun 2013 di area parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo Kec. Tuban, Kab. Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal : 3 Pebruari 2013, sekitar jam 01.00 Wib, awalnya korban Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, di Kelurahan Kutorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, secara tiba-tiba terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang kepada korban Sardi Bin Durahman kemudian atas perintah dari terdakwa Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) mendatangi korban Sardi Bin Durahman dan kemudian meminta uang jasa keamanan kepada korban Sardi Bin Durahman korban sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) namun pada saat perbuatan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) diketahui oleh Petugas Kepolisian dan kemudian terdakwa Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) serta terdakwa Umar Rokim Bin Suwito ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tuban guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Maksud dan tujuan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) melakukan pemerasan disertai dengan ancaman terhadap korban Sardi Bin Durahman tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk dikumpulkan kemudian akan dibelikan toak untuk diminum bersama-sama.

Akibat perbuatan terdakwa Umar Rakim Bin Suwito bersama-sama dengan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) tersebut saksi korban Sardi Bin Durahman mengalami kerugian senilai Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) atau kurang lebih senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sardi Bin Durahman :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2013, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area lokasi parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kec.Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama temannya Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman;

- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali, melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman dilakukan dengan cara, Pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh para terdakwa tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- secara kebetulan ada petugas yang mengetahui perbuatannya, sehingga terdakwa dan temannya ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban..
- Bahwa yang mempunyai niat meminta uang tersebut adalah terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan Edy Gunawan Bin Kundono serta Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) mau diajak karena uang hasil pemerasan tersebut akan dikumpulkan kemudian akan dibelikan tuak untuk diminum bersama-sama.
- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sudah berulang kali meminta uang kepada saksi Sardi Bin Durahman dan saksi Sardi Bin Durahman tidak melawannya dan juga tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena takut dipukul oleh terdakwa bersama kawan-kawannya karena terdakwa terkenal sebagai preman di pasar baru Tuban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan terdakwa Edy Gunawan Bin Kundono dan terdakwa Sudarlan Bin Suwito (dalam berkas perkara lain) tersebut saksi Sardi Bin Durahman menderita kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Saksi 2. Edy Gunawan Bin Kundono :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2013, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area lokasi parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kec.Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama



saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman;

- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali, melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman dilakukan dengan cara, Pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- dan secara kebetulan ada petugas yang mengetahui perbuatannya, sehingga terdakwa dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban..
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap saksi Sardi Bin Durahman tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan Sudarlan Bin Sujali sendiri (dalam berkas perkara lain) karena uang hasil pemerasan tersebut akan dikumpulkan kemudian akan dibelikan tuak untuk diminum bersama-sama.
- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sudah berulang kali meminta uang kepada saksi Sardi Bin Durahman dan saksi Sardi Bin Durahman tidak melawannya dan juga tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena takut dipukul oleh terdakwa bersama para saksi karena terdakwa terkenal sebagai preman di pasar baru Tuban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Suwito (dalam berkas perkara lain) tersebut saksi Sardi Bin Durahman menderita kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Saksi 3. Sudarlan Bin Sujali :



Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2013, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area lokasi parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kec.Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman;
- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali, melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman dilakukan dengan cara, Pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- dan secara kebetulan ada petugas yang mengetahui perbuatannya, sehingga terdakwa dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap saksi Sardi Bin Durahman tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali sendiri (dalam berkas perkara lain) karena uang hasil pemerasan tersebut akan dikumpulkan kemudian akan dibelikan tuak untuk diminum bersama-sama.
- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sudah berulang kali meminta uang kepada saksi Sardi Bin Durahman dan saksi Sardi Bin Durahman tidak melawannya dan juga tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena takut dipukul oleh terdakwa bersama para saksi karena terdakwa terkenal sebagai preman di pasar baru Tuban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Suwito (dalam berkas perkara lain) tersebut saksi Sardi Bin Durahman menderita kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Umar Rokim Bin Suwito:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2013, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area lokasi parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kec.Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman;
- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali, melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman dilakukan dengan cara, Pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- dan secara kebetulan ada petugas yang mengetahui perbuatannya, sehingga terdakwa dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap saksi Sardi Bin Durahman tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa Umar Rokim Bin Suwito



bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali sendiri (dalam berkas perkara lain) karena uang hasil pemerasan tersebut akan dikumpulkan kemudian akan dibelikan tuak untuk diminum bersama-sama.

- Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sudah berulang kali meminta uang kepada saksi Sardi Bin Durahman tersebut namun baru kali ini perbuatannya diketahui oleh Petugas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Suwito (dalam berkas perkara lain) tersebut saksi Sardi Bin Durahman menderita kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2013, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di area lokasi parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo, Kec.Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman;
2. Bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali, melakukan pemerasan terhadap saksi Sardi Bin Durahman dilakukan dengan cara, Pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- dan secara kebetulan ada petugas yang mengetahui perbuatannya, sehingga terdakwa dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap dan dibawa ke Polres Tuban.



3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap saksi Sardi Bin Durahman tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali sendiri (dalam berkas perkara lain) karena uang hasil pemerasan tersebut akan dikumpulkan kemudian akan dibelikan tuak untuk diminum bersama-sama. Dan hal tersebut sudah dilakukan secara berulang kali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa didakwa melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- 3 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1. Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum "

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1.Sardi Bin Durahman dan saksi 2 Edy Gunawan Bin Kundono, saksi 3. Sudarlan Bin Sujali serta barang bukti maupun keterangan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal : 3 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 wib di area parkir wisata pantai Bom Tuban di Kelurahan Kutorejo,Kec. Kota Tuban,Kab.Tuban, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama dengan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas lain) dengan maksud mendapatkan uang, terdakwa Umar Rokim Bin Suwito telah menyuruh saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali untuk meminta uang sebesar Rp. 40.000,- kepada saksi korban Sardi Bin Durahman yang dilakukan dengan cara pada waktu itu saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dengan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp.40.000,- dan secara kebetulan ada petugas yang mengetahui



perbuatannya, sehingga terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap serta dibawa ke Polres Tuban dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri karena hasil uang pemerasan tersebut akan dikumpulkan dan selanjutnya dibelikan Tuak untuk diminum bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur ad 2 **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum "** dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Ad. 3 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. Sardi Bin Durahman dan saksi 2 Edy Gunawan Bin Kundono, saksi 3. Sudarlan Bin Sujali, serta barang bukti maupun keterangan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa cara terdakwa Umar Rokim Bin Suwito yang meminta uang kepada saksi Sardi Bin Durahman ini dilakukan dengan cara : Saat saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali mendatangi saksi Sardi Bin Durahman dan meminta uang sebesar Rp. 40.000,- dengan kata-kata ancaman apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi uang jasa keamanan sebesar Rp. 40.000,- tersebut, ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama-sama dengan para saksi, sehingga saksi Sardi Bin Durahman merasa ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp. 40.000,- namun perbuatannya diketahui oleh Petugas sehingga terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap serta dibawa ke Polres Tuban guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur ad 3 **"Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. Sardi Bin Durahman dan saksi 2 Edy Gunawan Bin Kundono, saksi 3. Sudarlan Bin Sujali serta barang bukti maupun keterangan terdakwa Umar Rokim Bin Suwito sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) saling bekerja sama melakukan pemerasan berupa uang milik saksi Sardi Bin Durahman yang dilakukan dengan cara : saat saksi Sardi Bin Durahman sedang menjaga parkir di area parkir wisata pantai Bom Tuban, tiba-tiba saja terdakwa Umar Rokim Bin Suwito memerintahkan kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali (dalam berkas perkara lain) untuk meminta uang jasa keamanan kepada saksi Sardi Bin Durahman sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila saksi Sardi Bin Durahman tidak memberi ia akan dipukul (dikeroyok) oleh terdakwa Umar Rokim Bin Suwito bersama dengan para saksi tersebut sehingga saksi Sardi Bin Durahman ketakutan dan memberikan uang kepada saksi Edy Gunawan Bin Kundono sebesar Rp. 40.000,- namun perbuatannya dapat diketahui oleh petugas, sehingga terdakwa Umar Rokim Bin Suwito dan saksi Edy Gunawan Bin Kundono dan saksi Sudarlan Bin Sujali ditangkap serta dibawa ke Polres Tuban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama melakukan Pemerasan" sebagaimana diatur dalam pasal : 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena terbukti milik saksi Sardi Bin Durahman maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sardi Bin Durahman.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat;
2. Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa "Umar Rokim Bin Suwito" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama sama melakukan Pemerasan "



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sardi Bin Durahman.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Kamis** Tanggal : **3 Oktober 2013** oleh **INDIRA PATMI,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HARRIS TEWA,SH MH,** dan **IDA BAGUS OKA SAPUTRA M,SH MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Enni Roesnajanti,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh **PALUPI WULANDARI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

HARRIS TEWA,SH MH

IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, SH MHum

Hakim Ketua Majelis

INDIRA PATMI,SH.

Panitera Pengganti

ENNI ROESNAJANTI,SH